

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**

**Hana Krisnamurti**

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

### **ABSTRAK**

*Kejahatan di era globalisasi mengalami perubahan maupun pergeseran paradigma motivasi melakukan kejahatan, perubahan dan pergeseran tersebut terlihat dari bermunculannya kejahatan-kejahatan baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ilustrasi sederhana pada kasus tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan kasus posisi yang sederhana dan motif sederhana kini telah bertransformasi menjadi lebih kompleks, misalnya terjadi eksploitasi seksual berbasis elektronik. Implikasi tersebut berpengaruh terhadap hukum yang berlaku di suatu Negara termasuk Indonesia. Salah satu bukti bahwa transformasi kejahatan tersebut sangat berpengaruh terhadap hukum yaitu lahirnya peraturan perundang-undangan baru sebagai suatu reaksi atas tuntutan masyarakat akan keadilan, agar hukum tidak tertinggal dari perubahan masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual termasuk eksploitasi seksual berbasis elektronik. Terhadap korban yang statusnya masih kategori anak maka undang-undang ini memberikan perlindungan dalam bentuk khusus, berupa : pengecualian sifat delik menjadi delik murni, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana, terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan, dan pidana terhadap perkara dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual Berbasis Elektronik*

### **PENDAHULUAN**

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi dijamin kebebasannya dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang, yang bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan rasa adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Teknologi Informasi memiliki kedudukan yang penting dalam kemajuan suatu bangsa, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting baik di masa kini maupun di masa mendatang, teknologi informasi diyakini dapat membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. Secara alamiah manusia tidak mungkin dapat lepas dari kemajuan teknologi yang tujuannya untuk

memudahkan kehidupannya. Teknologi Informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, teknologi informasi telah mengubah perilaku manusia dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Internet merupakan bukti dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dalam sejarahnya berkembang dengan sangat pesat dan telah menciptakan dunia baru (*cyberspace*). *Cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) menawarkan realitas baru yaitu realitas virtual (*virtual reality*).

Dengan terciptanya realitas virtual dari penggunaan internet tersebut, pengguna dimanjakan untuk berkelana menelusuri dunia *cyberspace* dengan menembus batas kedaulatan suatu Negara, batas budaya, batas agama, batas geografis, politik, ras, hierarki, birokrasi, kehormatan, harkat dan martabat manusia, dan sebagainya.

Internet merupakan tonggak awal lahirnya media sosial, yaitu sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Saat teknologi internet dan *mobile phone* semakin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Demikian cepatnya orang dapat mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di Negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia, karena kecepatan media sosial mulai tampak menggantikan peran media massa konvensional dalam menyebarkan berita. Media sosial mengambil berbagai bentuk informasi seperti majalah, forum internet, *weblog*, blog sosial, *microblogging*, wiki, *podcast*, foto atau gambar, video, peringkat, dan *bookmark* sosial.

Kemudahan menggunakan media sosial dengan fasilitas internet dan *mobile phone* dapat menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat seperti pergeseran nilai sosial masyarakat dan cenderung menciptakan kepribadian yang individualistis, sekaligus terjadinya perkembangan kejahatan.

Kejahatan di era globalisasi mengalami perubahan maupun pergeseran paradigma motivasi melakukan kejahatan, perubahan dan pergeseran tersebut terlihat dari bermunculannya kejahatan-kejahatan baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ilustrasi sederhana pada kasus tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dengan kasus posisi yang sederhana dan motif sederhana kini telah bertransformasi menjadi lebih kompleks, misalnya terjadi eksploitasi seksual berbasis elektronik. Implikasi tersebut berpengaruh terhadap hukum yang berlaku di suatu Negara termasuk Indonesia. Salah satu bukti bahwa transformasi kejahatan tersebut sangat berpengaruh terhadap hukum yaitu lahirnya peraturan perundang-undangan baru sebagai suatu reaksi atas tuntutan masyarakat akan keadilan, agar hukum tidak tertinggal dari perubahan masyarakat.

Hukum sebagai salah satu proses (produk) manusia (sebagai aktor) dalam membangun dunianya bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung dalam masyarakat. Fenomena ini mampu menampilkan sisi hukum lebih mengedepankan persoalan yang

berkembang dalam masyarakat. Aktivitas masyarakat terus menerus dalam kehidupan sehari-hari memberikan makna penting bagi pembentukan hukum.<sup>1</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kekuatan dan kepentingan agar tidak terjadi konflik. Karena itu hukum harus dapat melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan kekuatan yang dilakukan secara terukur, dan kekuatan itu dinamakan hak, sehingga harus dilindungi oleh hukum. Pengakuan terhadap hak, tidak hanya merupakan perlindungan saja, melainkan mempunyai konsekuensi sebaliknya bagi pemilik hak, yaitu adanya kehendak untuk saling mengakui hak orang lain, atau dinamakan kewajiban.<sup>2</sup>

Eksplorasi seksual berbasis elektronik merupakan kejahatan terhadap martabat manusia sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, karena perbuatan ini menimbulkan kerugian yang luar biasa terhadap korban, dari mulai kerugian fisik, psikis, kesehatan hingga ekonomi, lebih jauh berdampak terhadap stabilitas nasional, sosial bahkan politik. Dampak yang lebih serius dari perbuatan ini ketika korban memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas.

Jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual di Indonesia menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children's Fund*) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya dan dari jumlah tersebut 21.000 diantaranya ada di Pulau Jawa.<sup>3</sup> Jumlah ini menurut IOM (*International Organization for Migration*) sebenarnya jauh lebih kecil dari kenyataan sebenarnya karena masalah kejahatan seksual anak merupakan masalah yang terselubung dan sulit diangkat ke permukaan serta pada umumnya korban kejahatan ini tidak mau melaporkan kasusnya kepada penegak hukum dengan berbagai alasan.<sup>4</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa: "Trend kasus pada kluster perlindungan khusus anak Tahun 2021 didominasi 6 kasus tertinggi yaitu pertama, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; kedua, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus; ketiga, anak korban pornografi dan *cybercrime* berjumlah 345 kasus; keempat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; kelima, anak dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan keenam, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus."<sup>5</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perkembangan dan pertumbuhan

---

<sup>1</sup>Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 36.

<sup>2</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif HAM*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 42-43.

<sup>3</sup>Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 83.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Catatan pelanggaran hak anak tahun 2021 dan proyeksi pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tahun 2022." <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses pada Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 15.00 WIB.

anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>6</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), merupakan suatu upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual termasuk eksploitasi seksual berbasis elektronik.

Pembaruan Hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual, memiliki tujuan, sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

## PEMBAHASAN

### A. EKSPLOITASI SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Aktivitas seksual atau perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri.<sup>8</sup>

Eksploitasi Seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.<sup>9</sup>

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan : “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.

Eksploitasi seksual anak didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, terkait

---

<sup>6</sup>Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cet ke-4 (Revisi), Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm.40.

<sup>7</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>8</sup>Sarwono. S.W, Psikologi Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

<sup>9</sup>Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, Binus, 2016, hlm. 1.

dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Definisi eksploitasi seksual anak berdasarkan konsensus internasional yang dirumuskan dalam deklarasi Stockholm (1996) adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”

Eksploitasi seksual berbasis elektronik, terlihat dalam perbuatan sebagai berikut :

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

## **B. SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA**

Ketentuan hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dalam KUHP:

KUHP memandang aktivitas seksual masuk sebagai perilaku seksual meliputi kekerasan dengan ancaman dan pemaksaan, perbuatan cabul, pemerkosaan, hal-hal yang dipertunjukkan didepan umum dan melanggar norma kesusilaan yang memaknai bentuk dari Eksploitasi Seksual tersebut diatur dalam Pasal 296 KUHP, berbunyi : “Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)”.

Ketentuan hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya adalah :

Pasal 12, berbunyi: “Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 13, berbunyi : “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 14, berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
  - a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
  - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
  - c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
  - A. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
  - B. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
- (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 16, berbunyi :

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
  - b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
  - c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup;
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Ketentuan hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 diantaranya adalah :

Pasal 76I, berbunyi : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 88, berbunyi : “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tercantum dalam Pasal 2, berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1), berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 Ayat (1), berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

### **C. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**

Indonesia sebagai Negara hukum yang mengedepankan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap setiap warga negara telah berkomitmen untuk senantiasa menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual, dengan telah diundangkannya beberapa ketentuan terkait kekerasan seksual dan/atau kesusilaan, yang memuat ketentuan dan sanksi pidana yang berat yaitu dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah)”, dirasa akan cukup menimbulkan efek jera terhadap para pelaku sehingga dapat menjamin ketidakberulangan perbuatan kekerasan seksual tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada korban eksploitasi seksual.

Bentuk perlindungan diberikan kepada korban berupa Pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik sudah jelas dan pasti; terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi; Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban; Penderitaan Korban diperhatikan dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. Anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu Negara wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Bentuk perlindungan yang diberikan Negara harus dapat memastikan anak terbebas dari praktik-praktik diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak dapat berdampak sangat serius, karena anak-anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi trauma sepanjang kehidupannya. Anak tidak dapat memahami apa yang terjadi kepadanya secara sehat, ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi akan memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa.

Bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya yaitu : pertama, pengecualian sifat delik, yang semula delik bersifat delik aduan menjadi tidak berlaku jika korban dari tindak pidana ini adalah seorang anak atau penyandang disabilitas (Pasal 14 ayat (3)). Kedua, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana (Pasal 14 ayat (5)). Ketiga, terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan (Pasal 16 Ayat (2) huruf a). Keempat, pidana terhadap perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak (Pasal 23).

Upaya melindungi anak sebagai korban eksploitasi seksual berbasis elektronik secara serius memiliki efek domino yakni dapat memerangi kejahatan-kejahatan serius. Upaya memberikan perlindungan secara maksimal merupakan perwujudan terhadap perlindungan masyarakat dan tentu akan menekan angka kejahatan, serta akan membantu mengungkap kejahatan yang terorganisir.

## **PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa : pengualifikasian jenis tindak pidana jelas dan pasti, terdapat pengaturan hukum acara secara komprehensif, namun tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi, hak korban diperhatikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban, terdapat pengaturan tentang restitusi dan kompensasi sesuai dengan putusan pengadilan. Terhadap korban yang statusnya masih kategori anak maka undang-undang ini memberikan perlindungan dalam bentuk khusus, berupa : pengecualian



sifat delik menjadi delik murni, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana, terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan, dan pidana terhadap perkara dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU:

- Ahmad Sofian, 2016. *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Binus.
- Anton F. Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Bandung: Refika Aditama.
- Henny Nuraeny, 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif HAM*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet ke-4 (Revisi), Bandung: Refika Aditama.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. S.W, 2011. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### SUMBER LAIN:

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Catatan pelanggaran hak anak tahun 2021 dan proyeksi pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tahun 2022." <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses pada Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 15.00 WIB.

### SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual